



PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN GADING ICON

P3SRS GADING ICON

Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. 99 Jakarta 13260 Telp. 021-47883477

Nomor : 001/P3SRS.GICA/KPT/X/2025

Jakarta, 14 Oktober 2025

Kepada Yth.

1. Warga Negara Asing (WNA) Penghuni Gading Icon Apartment
2. Para Pemilik Unit Gading Icon Apartment
3. Para Agen Penyewaan Unit Gading Icon Apartment

Perihal : **Keputusan Syarat Huni Bagi Warga Negara Asing di Gading Icon Apartment**

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian;
3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasysarakatan Nomor 2 Tahun 2025;
4. Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.

Bahwa sehubungan dengan hukum positif diatas, dengan ini Pengurus Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Gading Icon City Apartment (GICA) mewajibkan para penghuni unit GICA dengan status WNA untuk melaporkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Paspor yang masih berlaku;
2. Izin Tinggal :
 - Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau
 - Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau
 - Visa
3. Penjamin (Pemilik Unit/Perusahaan)
4. Bukti memiliki Pekerjaan (opsional)
5. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA (opsional)
6. Mengisi Formulir dari P3SRS
7. Salinan kontrak/sewa unit

Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas wajib diberikan kepada Pengurus P3SRS atau Badan Pengelola atau RT/RW setempat.

Oleh karena itu, kebijakan tentang WNA sebagaimana dimaksud dalam Surat P3SRS GICA Nomor 008/PPPSRS/INT/VIII/2025 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian keputusan ini disampaikan agar dipatuhi bersama.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PENGELOLA


Rio Verieza, SH., MH.
Ketua P3SRS & RW. 011

Tembusan :

- Ketua RT
- LMK RW. 011

Hormat kami,
14/10/25

Yosep
Sekretaris P3SRS


Benny Setiawan
Building Manager
GADING ICON
CITY APARTMENT